



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 76 TAHUN 2016  
TENTANG  
BEASISWA UNTUK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa investasi pendidikan bagi masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberi keteladanan profesional dan kepemimpinan teknis yang kuat sebagai upaya untuk menyikapi persaingan global khususnya di bidang pendidikan;
- b. bahwa akses pendidikan dasar, menengah dan tinggi masih menjadi harapan dan cita-cita besar bagi sebagian besar masyarakat khususnya bagi anak usia sekolah dan juga para lulusan SMA/SMK yang berkeinginan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik;
- c. bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki maka akan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tingkat transisi yang berbeda;
- d. bahwa Program Beasiswa untuk masyarakat adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka *drop out* (DO) atau putus sekolah di tingkatan SD dan SMP serta memfasilitasi lulusan SMA/SMK, guru Non ASN dan

masyarakat lainnya untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa untuk Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);





4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
				

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);

KABAG HUKUM	SK/D	AS/	SEKDA	WABUP
				

13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA UNTUK MASYARAKAT.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
				

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
8. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Beasiswa Transisi adalah program untuk menanggulangi masalah siswa yang tidak mampu meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
13. Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian.
14. Strata adalah tingkat pendidikan setingkat di atas sarjana muda.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Beasiswa untuk Masyarakat bertujuan:

- a. memberikan akses dan kesempatan belajar di perguruan

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
				

- tinggi bagi masyarakat yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomis untuk mendapatkan layanan pendidikan serta meningkatkan kualifikasi pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. menyediakan bantuan dana dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan dan peningkatan kompetensi profesional masyarakat secara berkelanjutan;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan wawasan pengetahuan, kompetensi anak bangsa serta membangun kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.





### BAB III

#### PRINSIP

##### Pasal 3

Program Beasiswa untuk Masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program beasiswa transisi;
- d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam program beasiswa transisi dapat dipertanggungjawabkan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WAGUP
				

- e. Keputusan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan memberikan manfaat yang sejalan dengan prioritas nasional dan daerah.

#### BAB IV MANFAAT

##### Pasal 4

Manfaat Beasiswa untuk Masyarakat:

- a. memiliki peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan dasar;
- c. memiliki guru yang lebih kompeten, profesional, dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- d. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM);
- e. menurunkan angka putus sekolah;
- f. tersedianya guru yang mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pembimbingan bagi sejawat dan pemula; dan
- g. meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan nasional.

#### BAB V JENIS BEASISWA

##### Pasal 5

Jenis Beasiswa yang diberikan:

- a. Beasiswa untuk siswa SD dan SMP;
- b. Beasiswa S1 bagi masyarakat dan guru Non PNS;
- c. Bantuan Akhir Studi (Tesis) S2;
- d. Bantuan Akhir Studi (Disertasi) S3; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS/1	SEKDA	WABUP

- e. Beasiswa Persiapan/Pembekalan Calon Akademi TNI/POLRI dan TPA masuk PT.

Bagian Kesatu

Beasiswa untuk siswa SD dan SMP






Pasal 6

- (1) Persyaratan Siswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah:
- terdaftar sebagai siswa di sekolah dan sistem Aplikasi Dapodik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
  - berasal dari keluarga miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan, siswa yang terkena dampak bencana alam, siswa memiliki kelainan fisik (siswa inklusi), korban musibah;
  - tidak memiliki KIP dan bukan penerima dana PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah; dan
  - berprestasi yang dibuktikan dengan fotocopy buku laporan pendidikan.
- (2) Sasaran bantuan beasiswa untuk siswa ini adalah sebanyak 540 siswa yang terdiri dari SD/MI sebanyak 350 siswa dan SMP/MTs sebanyak 190 siswa.
- (3) Besaran dana bantuan beasiswa diberikan per siswa adalah:
- untuk SD/MI : Siswa kelas I, II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana bantuan untuk dua semester sebesar Rp. 450.000,00;
  - untuk SMP/MTs : Siswa kelas VII, VIII dan IX Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana bantuan untuk dua semester sebesar Rp. 750.000,00

KABAG HUKUM	SKPD	AS/1	SEKDA	WABUP



- c. total bantuan yang diberikan untuk siswa SD/MI adalah sebesar Rp. 157.500.000, SMP/MTs sebesar Rp. 142.500.000 dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 300.000.000,00.
- (4) Pengusulan penerima dana bantuan beasiswa bagi siswa dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. sekolah melakukan pendataan siswa calon penerima beasiswa;
  - b. siswa calon penerima bantuan diusulkan oleh sekolah masing-masing ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo cq. Bidang Pendidikan Dasar dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang diajukan oleh sekolah dan selanjutnya membuat rekomendasi siswa penerima beasiswa; dan
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo mengajukan usulan penetapan penerima beasiswa kepada Bupati Gorontalo.
- (5) Mekanisme penyaluran beasiswa adalah :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Badan Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan melampirkan daftar penerima bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo;
  - b. Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana ke penerima beasiswa melalui bendahara sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
				

- 2) saldo minimal rekening tabungan adalah Rp. 0,00;
  - 3) tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.
- (6) Siswa penerima bantuan beasiswa mempunyai kewajiban:
- a. menggunakan dana bantuan beasiswa ini sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
  - b. terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun;
  - c. disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah; dan
  - d. menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.
- (7) Dana Bantuan Beasiswa bagi Siswa ini ditujukan untuk membantu biaya pribadi siswa agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan dasar. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa untuk pemanfaatan:
- a. pembelian buku dan alat tulis;
  - b. pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dll);
  - c. transportasi siswa;
  - d. uang saku siswa;
  - e. biaya kursus/les tambahan bagi siswa
- (8) Penerima bantuan dana beasiswa ini tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

## Bagian Kedua

### Beasiswa S1 untuk Guru Non ASN dan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Beasiswa S1 adalah dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kualifikasi S1 pada perguruan tinggi penyelenggara (PTP).

KABAG HUKUM	SKPD	ASN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Pemberian bantuan ini bersifat sementara dan terbatas, yang diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang S1 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S1 ini berupa biaya pendidikan yang diterima langsung kepada mahasiswa.
- (4) Komponen biaya mahasiswa untuk tahun pertama meliputi biaya pendaftaran masuk Perguruan Tinggi, dan biaya SPP untuk 2 (dua) semester.
- (5) Dana bantuan kualifikasi akademik S1 diberikan kepada mahasiswa setelah persyaratan pencairan terpenuhi.
- (6) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan SPP ke bendahara pengeluaran;
- b. Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SPP dan mengajukan SPM ke KPN;
- c. KPN mengeluarkan SP2D dan dana langsung ditransfer ke rekening mahasiswa; dan
- d. Mahasiswa membayarkan biaya pendidikan dan penyelenggaraan program ke perguruan tinggi penyelenggara.
- e. Secara rinci mekanisme pembayaran bantuan pendidikan dikonsultasikan dengan perguruan tinggi terkait.

#### Pasal 9

Dana bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1 diberikan untuk jangka waktu per 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester mulai dari diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi penyelenggara masing-masing dengan ketentuan bahwa

KORUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
f	h	2	2	

pembayaran tahun pertama masuk yang dibiayai adalah SPP untuk per semester dan pendaftaran awal masuk perguruan tinggi.

#### Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa penerima bantuan adalah:

- a. selama menerima bantuan, peserta program tidak diperbolehkan melakukan cuti akademik;
- b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester mahasiswa (peserta program) belum dapat menyelesaikan mata kuliahnya di semester berjalan (belum lulus), mahasiswa yang bersangkutan wajib menyelesaikan mata kuliahnya atas biaya sendiri.

#### Pasal 11

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program bantuan beasiswa akademik S1 tahun 2017 dilakukan melalui kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi Penyelenggara dengan ketentuan:

- a. Kriteria Calon Peserta
  - 1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Gorontalo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA);
  - 2) telah menyelesaikan studi di SMA/SMK wilayah Kabupaten Gorontalo tahun 2016 yang dibuktikan dengan ijazah SMA/SMK dilegalisir;
  - 3) memiliki prestasi yang baik dan diprioritaskan anak dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Pendidikan siswa dan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

## Pasal 12

Beasiswa ini juga diperuntukkan bagi guru abdi sekolah yang belum berkualifikasi S1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Guru Dikdas yang berstatus sebagai non pegawai negeri sipil (NON PNS) atau guru tidak tetap yayasan;
- b) berusia maksimal 37 tahun pada saat penutupan pendaftaran yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c) IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- d) memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan fotocopy SK pengangkatan pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e) memperoleh izin untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik S1, dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dari pejabat berwenang;
- f) kuota guru tidak tetap yayasan maksimal 10%.

## Pasal 13

Seleksi calon peserta penerima bantuan kualifikasi S1 tahun 2017 dilakukan melalui dua tahap, yakni: tahap pendaftaran calon peserta dan tahap seleksi administratif.

## Pasal 14

Mekanisme pendaftaran calon peserta:

- 1) pendaftaran dibuka pada bulan Januari s/d Maret 2017;
- 2) peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan serta mengajukan berkas administrasi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan bantuan beasiswa S1 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
				

- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diketahui oleh atasan langsung pemohon;
  - c. surat Pernyataan Kesanggupan Studi S1 di Perguruan Tinggi Penyelenggara, yakni Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
  - d. surat keterangan sehat dari dokter;
  - e. surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - g. daftar riwayat hidup;
  - h. fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi (dengan stempel basah);
  - i. fotocopy KTP;
  - j. fotocopy NPWP; dan
  - k. fotocopy SK pengangkatan pertama dan terakhir (bagi guru non PNS).
- 3) Seleksi akan dilakukan terhadap semua dokumen persyaratan yang dimasukkan oleh peserta sesuai dengan ketentuan yang ada untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan.

### Bagian Ketiga

#### Bantuan Akhir Studi S2 dan S3

#### Pasal 15

- (1) Beasiswa Bantuan Akhir Studi Program Magister dan Doktoral adalah program beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dana APBD dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo untuk pembiayaan studi lanjut pada program Magister atau program Doktoral di Perguruan Tinggi.
- (2) Beasiswa bantuan akhir studi ditujukan bagi para mahasiswa Magister atau Doktoral yang memiliki keterbatasan dana untuk menyelesaikan tesis/disertasinya dengan tujuan adalah untuk mempercepat tersedianya lulusan Magister atau

Doktoral yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Sasaran pelamar Program Magister dan Doktoral adalah Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan jiwa kepemimpinan yang kuat serta berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada Program Magister atau Program Doktoral pada perguruan tinggi baik pada bidang ilmu yang sama maupun berbeda dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikan sebelumnya.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan akhir studi S2 dan S3 ini berupa biaya pendidikan untuk penelitian yang diterimakan langsung kepada mahasiswa.
- (2) Besarnya dana beasiswa tesis dan/atau disertasi didasarkan atas rencana anggaran belanja sesuai dengan satuan biaya yang berlaku, yang dilampirkan dalam formulir pendaftaran.
- (3) Besarnya dana beasiswa tesis dan/atau disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Dana bantuan akhir studi S2 dan S3 diberikan kepada mahasiswa setelah persyaratan pencairan terpenuhi. Mekanisme penyaluran dana bantuan adalah:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan SPP ke bendahara pengeluaran;
- b. Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SPP dan mengajukan SPM ke KPN;
- c. KPN mengeluarkan SP2D dan dana langsung ditransfer ke rekening mahasiswa; dan

- d. mahasiswa menggunakan anggaran dimaksud sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 18

Persyaratan pendaftaran dan proses seleksi bantuan akhir studi S2 dan S3 adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kependudukan yang sah dan berdomisili di Kabupaten Gorontalo;
- b. pelamar mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi semua dokumen persyaratan serta dokumen pendukung yang relevan dengan:
  - 1) surat permohonan bantuan akhir studi untuk Tesis (S2) dan Disertasi (S3);
  - 2) proposal tesis dan/atau disertasi yang sudah disetujui oleh pembimbing atau promotor;
  - 3) surat keterangan aktif sedang menjalani studi dari pimpinan Pasca Sarjana;
  - 4) fotocopy Kartu Mahasiswa S2 atau S3;
  - 5) fotocopy Transkrip Nilai akhir seluruh mata kuliah;
  - 6) fotocopy SK Ijin Belajar; dan
  - 7) fotocopy SK Pembimbing atau Promotor untuk Penelitian Tesis/Disertasi;
- c. surat persetujuan pembimbing/promotor telah mengikuti seminar proposal.
- d. batas Usia maksimum pelamar pada saat penutupan pendaftaran adalah 40 tahun untuk pelamar program Beasiswa bantuan akhir studi untuk Tesis (S2), dan 45 tahun untuk pelamar program Beasiswa bantuan akhir studi untuk Disertasi (S3);
- e. mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dibuktikan dalam bentuk transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum adalah 3,25, pada skala 4

KORAG YUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
+	*	2	4	



- bagi yang sedang studi Magister, dan b. 3,50, pada skala 4, bagi yang sedang studi Doktoral;
- f. dinyatakan telah lulus ujian/seminar proposal oleh pimpinan program pasca sarjana atau keterangan lain yang sejenis;
  - g. mendapat rekomendasi dari unsur pimpinan Pasca Sarjana atau Fakultas;
  - h. tidak telah, sedang dan tidak akan menerima bantuan beasiswa tesis dan disertasi atau beasiswa pendidikan yang terdapat komponen bantuan riset dari sumber lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
  - i. semua dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dimasukkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
  - j. peserta yang dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa akan dihubungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum dana Beasiswa Tesis/ Disertasi dicairkan.

#### Bagian Keempat

#### Beasiswa Persiapan/Pembekalan untuk Sekolah Tinggi Kedinasan dan TNI/POLRI

#### Pasal 19

- (1) Beasiswa Persiapan/Pembekalan untuk Sekolah Tinggi Kedinasan dan TNI/POLRI adalah jenis bantuan yang diberikan kepada siswa-siswi SMA/SMK kelas XII di wilayah Kabupaten Gorontalo yang akan melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Kedinasan atau TNI/POLRI.
- (2) Ketentuan untuk pelaksanaan jenis bantuan ini akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati Gorontalo.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan umum untuk pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Gorontalo;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  - d. berumur minimal 18 Tahun;
  - e. tidak memiliki catatan kriminalitas; dan
  - f. sehat Jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan khusus untuk pemberian bantuan ini adalah:
- a. siswa kelas XII yang terdaftar di SMA/SMK Kabupaten Gorontalo yang berkeinginan untuk menjadi taruna Akademi Militer/POLRI yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
  - b. memiliki tinggi badan sesuai yang dipersyaratkan oleh Akademi Militer, pria 165 cm dan wanita 160 cm serta memiliki berat badan yang bersesuaian sebagaimana ketentuannya.
- (3) Waktu pendaftaran penerimaan siswa-siswa yang akan melanjutkan ke sekolah tinggi kedinasan dan TNI/POLRI serta persyaratan lainnya disesuaikan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada lembaga/instansi dimaksud.

## BAB VI

## SANKSI

### Pasal 21

- (1) Dalam hal di kemudian hari penerima bantuan diketahui dan terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan besaran bantuan yang telah diterima.

(2) Perbuatan yang bertentangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. penerima beasiswa di kemudian hari terbukti tidak memenuhi syarat mendapatkan beasiswa Tesis dan Disertasi;
- b. penerima beasiswa di kemudian hari terbukti melakukan pemalsuan dokumen;
- c. penerima beasiswa tidak melaporkan perkembangan studinya atau tidak mendapatkan hasil sewajarnya dalam waktu yang ditetapkan;
- d. penerima beasiswa mengundurkan diri di rentang waktu studi;
- e. penerima beasiswa dijatuhi hukuman baik perdata ataupun pidana karena melanggar hukum di negara tujuan belajar;
- f. penerima beasiswa terbukti mendapatkan dana Beasiswa Tesis dan Disertasi dari funding lain dalam waktu bersamaan;
- g. penerima beasiswa ditemukan melakukan plagiat;
- h. penerima beasiswa terbukti mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI; dan
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi bagian dalam kepemilikan hak tesis dan/atau disertasi yang telah selesai.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan beasiswa persiapan/pembekalan bagi siswa-siswi SMA/SMK yang akan melanjutkan ke Sekolah Tinggi Kedinasan dan TNI/POLRI akan diatur dalam bentuk peraturan lainnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 76

Sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH.MH.  
NIP. 19780330 200312 2 003